



GUBERNUR JAWA TENGAH

PERATURAN GUBERNUR JAWA TENGAH NOMOR 53 TAHUN 2005 TENTANG

PEMBENTUKAN PENGELOLA PELABUHAN PERIKANAN PANTAI (PPP) TEGALSARI PROPINSI JAWA TENGAH

GUBERNUR JAWA TENGAH,

Menimbang : bahwa agar Pengelolaan Pelabuhan Perikanan Pantai Tegalsari Propinsi Jawa Tengah dapat berdayaguna dan berhasilguna, maka dipandang perlu menetapkan Peraturan Gubernur Jawa Tengah tentang Pembentukan Pengelola Pelabuhan Perikanan Pantai;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Jawa Tengah ;
 2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048);
 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4493) ;

4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139);
6. Peraturan Daerah Propinsi Jawa Tengah Nomor 7 Tahun 2001 tentang Pembentukan, Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi Dan Susunan Organisasi Dinas Kesejahteraan Sosial, Dinas Pariwisata, Dinas Pelayanan Koperasi Dan Usaha Kecil Menengah, Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi, Dinas Bina Marga, Dinas Permukiman Dan Tata Ruang, Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air, Dinas Pertanian Tanaman Pangan, Dinas Peternakan, Dinas Perikanan Dan Kelautan, Dinas Kehutanan, Dinas Perkebunan, Dinas Perhubungan Dan Telekomunikasi, Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan, Dinas Perindustrian Dan Perdagangan, Dinas Kesehatan, Dinas Pertambangan Dan Energi, Dinas Pendapatan Daerah, dan Dinas Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Propinsi Jawa Tengah Tahun 2001 Nomor 26);
7. Peraturan Daerah Propinsi Jawa Tengah Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pembentukan, Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi Dan Susunan Organisasi Unit Pelaksana Teknis Dinas Kesejahteraan Sosial, Dinas Pariwisata, Dinas Pelayanan Koperasi Dan Usaha Kecil Menengah, Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi, Dinas Bina Marga, Dinas Permukiman Dan Tata Ruang, Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air, Dinas Pertanian Tanaman Pangan, Dinas Peternakan, Dinas Perikanan Dan Kelautan, Dinas Kehutanan, Dinas Perkebunan, Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan, Dinas Perindustrian Dan Perdagangan, Dinas Kesehatan, Dinas Pertambangan Dan Energi, Dinas Pendapatan Daerah, dan Dinas Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Propinsi Jawa Tengah Tahun 2002 Nomor 15);
8. Peraturan Daerah Propinsi Jawa Tengah Nomor 11 Tahun 2002 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah (Lembaran Daerah Propinsi Jawa Tengah Tahun 2002 Nomor 89);

9. Peraturan Daerah Propinsi Jawa Tengah Nomor 15 Tahun 2002 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Barang Daerah (Lembaran Daerah Propinsi Jawa Tengah Tahun 2002 Nomor 117);
10. Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor KEP.46/MEN/2002 tanggal 18 November 2002 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pelabuhan Perikanan Pantai;
11. Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor KEP.10/MEN/2004 tanggal 24 Pebruari 2004 tentang Pelabuhan Perikanan;
12. Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 12/MEN/2004 tanggal 25 Pebruari 2004 tentang Peningkatan Status Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI) menjadi Pelabuhan Perikanan Pantai (PPP) pada Propinsi Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur dan Lampung;
13. Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 523.4/24/2004 tanggal 18 Juni 2004 tentang Pengelola Sementara Pelabuhan Perikanan Pantai Tegalsari Kota Tegal Propinsi Jawa Tengah;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR JAWA TENGAH TENTANG PEMBENTUKAN PENGELOLA PELABUHAN PERIKANAN PANTAI (PPP) TEGALSARI PROPINSI JAWA TENGAH.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

- a. Pemerintah Propinsi adalah Pemerintah Propinsi Jawa Tengah ;
- b. Gubernur adalah Gubernur Jawa Tengah ;
- c. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perikanan dan Kelautan Propinsi Jawa Tengah;
- d. Perikanan adalah semua kegiatan yang berhubungan dengan pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya ikan;
- e. Pelabuhan Perikanan adalah tempat yang terdiri dari daratan dan perairan disekitarnya dengan batas-batas tertentu sebagai tempat kegiatan Pemerintahan dan kegiatan sistem bisnis perikanan yang dipergunakan sebagai tempat kapal perikanan bersandar, berlabuh dan / atau bongkar muat ikan yang dilengkapi dengan fasilitas keselamatan pelayaran dan kegiatan penunjang;

- f. Pelabuhan Perikanan Pantai yang selanjutnya disebut PPP adalah Pelabuhan Perikanan Kelas C yang skala layanannya sekurang-kurangnya mencakup kegiatan usaha perikanan di wilayah perairan pedalaman, perairan kepulauan, dan Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia;
- g. Pengelola adalah Pengelola Pelabuhan Perikanan Pantai Tegalsari Propinsi Jawa Tengah ;
- h. Kepala Pengelola adalah Kepala Pengelola Pelabuhan Perikanan Pantai Tegalsari Propinsi Jawa Tengah ;
- i. Pengelolaan Pelabuhan Perikanan Pantai adalah segala kegiatan yang meliputi perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, koordinasi dan pengawasan serta pengevaluasian Pelabuhan Perikanan Pantai untuk memperoleh hasil guna yang maksimal ;

BAB II

PEMBENTUKAN

Pasal 2

Dengan Peraturan ini dibentuk Pengelola Pelabuhan Perikanan Pantai Tegalsari Propinsi Jawa Tengah.

BAB III

KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Pasal 3

- (1) Pengelola Pelabuhan Perikanan Pantai adalah Lembaga Non Struktural;
- (2) Pengelola dipimpin oleh seorang Kepala Pengelola yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Pasal 4

Pengelola mempunyai tugas pokok melaksanakan pengelolaan Pelabuhan Perikanan Pantai.

Pasal 5

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Pengelola menyelenggarakan fungsi :

- a. penyusunan rencana teknis operasional pengelolaan PPP;
- b. pelaksanaan kebijakan teknis operasional PPP;
- c. pelaksanaan pengawasan pemanfaatan sumber daya penangkapan ikan untuk pelestariannya;
- d. penyiapan bahan rencana dan program, informasi, pengumpulan data, identifikasi, evaluasi dan pelaporan pengelolaan PPP;
- e. pelaksanaan program pemeliharaan dan pengembangan sarana dan prasarana, pengelolaan keamanan dan lingkungan kawasan Pelabuhan Perikanan;

- f. pelaksanaan program dan kegiatan kesyahbandaran, pengelolaan pemasaran dan distribusi hasil perikanan;
- g. pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga.

BAB IV

ORGANISASI

Bagian Pertama Susunan Organisasi

Pasal 6

- (1). Susunan Organisasi Pengelola PPP, terdiri dari :
 - a. Kepala Pengelola;
 - b. Sub Bagian Tata Usaha;
 - c. Seksi Tata Pengusahaan;
 - d. Seksi Tata Pelayanan ;
- (2) Sub Bagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud ayat (1), dipimpin oleh seorang Kepala yang berada di bawah dan bertanggungjawab Kepada Kepala Pengelola;
- (3) Seksi-Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Pengelola ;
- (4) Bagan Organisasi Pengelola PPP Tegalsari Propinsi Jawa Tengah sebagaimana tercantum dalam Lampiran, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

Bagian Kedua

Kepala Pengelola

Pasal 7

Kepala Pengelola memimpin pelaksanaan tugas pokok dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dan Pasal 5.

Bagian Ketiga

Sub Bagian Tata Usaha

Pasal 8

Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas pokok menyiapkan bahan rencana kegiatan dan program, ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, dokumentasi, perlengkapan dan rumah tangga serta pelaporan.

Pasal 9

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 Peraturan ini, Sub Bagian Tata Usaha menyelenggarakan fungsi :

- a. pelaksanaan urusan ketatausahaan, penyajian data dan statistik pelabuhan;
- b. pelaksanaan dan pelayanan administrasi kepegawaian;
- c. pelaksanaan dan pelayanan administrasi keuangan.
- d. pelaksanaan dan pelayanan urusan rumah tangga dan umum;
- e. Pengelolaan sistem informasi Pelabuhan dan publikasi perikanan;

Bagian Keempat Seksi Tata Pengusahaan

Pasal 10

Seksi Tata Pengusahaan mempunyai tugas pokok menyiapkan bahan rencana dan program pemeliharaan dan pengembangan sarana dan prasarana, pelayanan perijinan, pengelolaan keamanan, ketertiban dan kebersihan lingkungan kawasan pelabuhan perikanan, serta koordinasi pengawasan penangkapan dan mutu hasil perikanan.

Pasal 11

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 Peraturan ini, Seksi Tata Pengusahaan menyelenggarakan fungsi :

- a. Pelaksanaan pelayanan perijinan jasa, fasilitas usaha dan wisata bahari;
- b. Pelaksanaan pemeliharaan, pendayagunaan dan pengembangan sarana dan prasarana;
- c. Pelaksanaan identifikasi untuk pengembangan sarana dan prasarana pelabuhan perikanan;
- d. Penyusunan rencana pengembangan Pelabuhan Perikanan;
- e. Pengendalian lingkungan, koordinasi keamanan, ketertiban dan kebersihan kawasan pelabuhan perikanan ;
- f. Pemberdayaan masyarakat pantai.

Bagian Kelima
Seksi Tata Pelayanan

Pasal 12

Seksi Tata Pelayanan mempunyai tugas pokok menyiapkan bahan rencana kegiatan dan program kesyahbandaran, pelayanan teknis kapal, keselamatan pelayaran, pengelolaan pemasaran dan distribusi hasil perikanan.

Pasal 13

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 Peraturan ini, Seksi Tata Pelayanan menyelenggarakan fungsi :

- a. Pelaksanaan pelayanan teknis kapal perikanan dan kesyahbandaran perikanan;
- b. Pelaksanaan Fasilitasi pemasaran dan distribusi hasil perikanan.

BAB V

TATA KERJA

Pasal 14

Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala Pengelola wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik di dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi dalam lingkungan Pelabuhan Perikanan Pantai serta dengan instansi lain diluar Pelabuhan Perikanan Pantai sesuai tugas masing-masing.

Pasal 15

Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengawasi pelaksanaan tugas bawahan masing-masing dan bila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 16

- (1) Setiap pimpinan satuan organisasi di lingkungan Pelabuhan Perikanan Pantai bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahannya masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahannya.

- (2) Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk-petunjuk dan bertanggungjawab kepada atasan masing-masing serta menyampaikan laporan berkala tepat pada waktunya.
- (3) Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan satuan organisasi dari bawahan, wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan penyusunan laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk kepada bawahan
- (4) Dalam penyampaian laporan kepada atasan, tembusan laporan wajib disampaikan pula kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.
- (5) Dalam melaksanakan tugas setiap pimpinan satuan organisasi dibantu oleh pimpinan satuan organisasi di bawahnya dan dalam rangka pemberian bimbingan kepada bawahannya wajib mengadakan rapat berkala.

Pasal 17

Kepala Pengelola wajib menyampaikan laporan tahunan maupun laporan lainnya kepada Kepala Dinas.

BAB VI KEPEGAWAIAN

Pasal 18

- (1) Kepala Pengelola diangkat dan diberhentikan oleh Gubernur atas usul Kepala Dinas;
- (2) Kepala Sub Bagian Tata Usaha dan Kepala Seksi diangkat dan diberhentikan oleh Kepala Dinas atas usul Kepala Pengelola ;
- (3) Pengangkatan dan pemberhentian dimaksud ayat (1) dan (2) Pasal ini ditetapkan tersendiri dengan Keputusan Gubernur Jawa Tengah berdasarkan dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
- (4) Status Pegawai Negeri Sipil yang ditempatkan pada Pengelola PPP adalah bersifat penugasan dan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 19

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur oleh Kepala Pengelola PPP Tegalsari dengan persetujuan Kepala Dinas.

Pasal 20

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Propinsi Jawa Tengah.

Ditetapkan di Semarang.
pada tanggal 30 Agustus 2005

GUBERNUR JAWA TENGAH

ttd

MARDIYANTO

Diundangkan di Semarang.
pada tanggal 30 Agustus 2005

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI

JAWA TENGAH,


ttd

MARDJIJONO

BERITA DAERAH PROPINSI JAWA TENGAH TAHUN 2005 NOMOR 53

LAMPIRAN
PERATURAN GUBERNUR JAWA TENGAH
NOMOR 53 TAHUN 2005
TANGGAL 30 AGUSTUS 2005

BAGAN ORGANISASI
PENGELOLA PELABUHAN PERIKANAN PANTAI TEGALSARI
PROPINSI JAWA TENGAH



GUBERNUR JAWA TENGAH

ttd

MARDIYANTO